
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas Ditinjau dari Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Willy Tri Hardianto, Fetrushio Finambello TM, Muhamad Rifa'i

email: willytrihardianto130508@gmail.com

Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Abstract

This research was conducted to determine the impact of using the SISKEUDES application in realizing the accountability of village financial management in Kapuas District. This research was conducted in the village government in the Kapuas District, Sanggau District using descriptive qualitative research methods. The technique of determining informants uses purposive sampling and uses data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the application of the SISKEUDES application to manage village finances in the village government in Kapuas District was good because it simplified the accountability reporting process and provided quality and accountable financial management reporting results with the supporting factors for implementing the application, namely infrastructure, good cooperation between warriors, villages, and the inhibiting factors are limited human resources, the capacity of the facilities used, the application is still error-prone and not online-based, while the evaluation model used in this research is Daniel Stufflebeam's CIPP (Context, Input, Process, and Product) evaluation model.

Keyword: SISKEUDES Application, Accountability, Village Financial Management.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 ayat 1 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai bersama dengan uang dan termasuk segala sesuatu berbentuk duit dan barang yang berhubungan bersama dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa dikelola oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PPKD yakni Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dalam tugasnya berdasarkan keputusan Kepala Desa yang dimaksud adalah Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan Tupoksi Kepala Desa

mempunyai jabatan tertinggi sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PKPKD dengan tugas dan kewenangan menyelenggarakan keseluruhan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa penyerapan anggaran akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disebut RKP Desa, RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejak pemerintah pusat mengelontorkan Dana Desa pada tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa dituntut harus lebih efisien, kompleks, akuntabel dan transparan. Dengan perencanaan yang lebih matang yaitu adanya anggaran pendapatan

dan belanja desa yang disebut APBDes dengan ini Desa dituntut dapat merencanakan pembangunan yang lebih terencana sesuai dengan [RPJMDes](#) dan juga [RKPDes](#) serta sesuai klasifikasi sumber pendapatan keuangan yang di kelola oleh desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun 2014. Secara regulasi semua keuangan yang dikelola oleh desa akan terdokumen dalam bentuk APBDes. Dimana pada proses pengelolaannya tentu saja harus sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang ada di peraturan undang-undang, yang artinya pemerintah desa tidak boleh sembarangan mengelola keuangan desa. Sesuai dengan definisi pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah sangat jelas dan point utama yang harus dipahami adalah perencanaan. Proses perencanaan adalah kunci sekaligus syarat dasar untuk pengelolaan keuangan desa. Sehingga sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa berupa RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan pada proses pengelolaannya. Dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa bisa tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Munti & Fahlevi, 2017) dalam penelitiannya menyatakan ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur kinerja dalam pengelolaan keuangan desa menjadi penyebabnya yaitu ;

- 1) Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. kapasitas aparatur ditunjukkan berdasarkan hasil penelitian mempunyai

dampak positif terhadap kesibukan pengelolaan keuangan desa.

- 2) Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja pengelolaan Keuangan Desa.
- 3) Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut (Utomo, 2018) dalam penelitiannya menyatakan mekanisme akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah desa perlu dibuat aturan teknis berupa petunjuk pelaksana, petunjuk teknis atau standar operasional dan prosedur agar dapat menghasilkan suatu akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan pada pemerintah desa menjadi lebih baik. Oleh karena itu kemudian dilakukanlah peluncuran aplikasi SISKEUDES oleh BPKP bersama Kementerian Keuangan serta beberapa instansi terkait lainnya dengan bertujuan agar lebih memudahkan pemerintah desa dalam pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, disiplin, akuntabel dan transparan dalam pada proses pengelolaan keuangan desa.

Komitmen atau asas transparansi sendiri terhadap dasarnya adalah sikap terhubung diri terhadap hak penduduk untuk mendapatkan Info yang benar jujur dan tidak diskriminatif berkenaan pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapan, baik dalam rencana dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, maupun hasil sesuatu yang diperiksa, wajib selalu melihat perlindungan atas hak asasi perseorangan golongan dan rahasia desa. Dimana hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018) dinyatakan bahwa Keuangan Desa perlu dikelola berdasarkan asas transparan

akuntabel partisipatif serta dijalankan secara disiplin dan tertib anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Keuangan Desa perlu dikelola secara terbuka sanggup dipertanggungjawabkan serta sesuai bersama dengan ketetapan yang tersedia.

Pada proses penerapan aplikasi SISKEUDES ini tugas pengawalan keuangan dan pembangunan desa diserahkan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) karena kedepannya jumlah dana yang digelontorkan ke desa akan semakin besar. APIP sebagai pengawal kebijakan strategis Presiden, Menteri dan Kepala Daerah dituntut untuk memberikan rekomendasi yang bersifat strategis agar implementasi UU Desa terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan dengan baik sebab pengawalan desa membutuhkan integrasi yang harmonis dari seluruh potensi yang ada pada APIP maupun stakeholders lainnya, karena banyak aspek di desa yang perlu dikawal secara bersama-sama. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri beserta kegiatan keberlangsungan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, hal tersebut mulai berlaku disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diluar itu pemerintah desa dikehendaki untuk lebih independent untuk mengelola pemerintahan dan beragam sumber daya alam yang tersedia juga termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan punya desa. Karena sangat besar peran yang diterima oleh desa sudah pasti disertai bersama dengan tanggung jawab yang besar juga.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk memaksimalkan proses menyusun perencanaan dan pelaporan Pengelolaan

Keuangan Desa agar menjadi lebih baik, meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapannya. Oleh sebab tersebut pemerintah desa wajib menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan pemerintahan, karena pemerintahan desa harus dapat mempertanggungjawabkan pada akhir kegiatan penyelenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan *informan*-nya yaitu adalah beberapa Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD), dan Dinas PMPEMDES Kabupaten Sanggau. Data didapatkan melalui sumber yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan tuga teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri yang didukung dengan panduan wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta kebasahan data menggunakan triangulasi teknik untuk memeriksa dan menguji keakuratan atau validitas data yang diperoleh sesuai dengan kejadiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN (12pt, bold) Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kapuas

Pengembangan aplikasi adalah suatu kesatuan langkah yang diputuskan oleh BPKP untuk ikut serta mengambil peran dalam rangka mengawasi dan mengawas kegiatan pengelolaan keuangan desa sebab banyak sebelumnya masih terdapat banyak

masalah pada aktivitas pengelolaan keuangan desa seperti lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa terutama pada tahap musdus dan musdes, proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi desa atau sekitarnya dimana harga satuan bahan menjadi dasar tidak menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran untuk setiap kegiatan, dan proses penyusunan laporan kegiatan masih campur aduk dimana laporan kegiatan seharusnya dibuat untuk satu kegiatan.

Kebermanfaatannya dari aplikasi SISKEUDES diharapkan dapat menghasilkan laporan APBDES serta dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa. Dengan dirilisnya aplikasi tersebut juga memiliki tujuan untuk memperhatikan tingkat pengelolaan keuangan pemerintahan desa jadi lebih baik dan untuk mencapai kemandirian desa namun tentunya dibutuhkan perangkat desa yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta semangat yang tinggi sebagai pengelola keuangan desa sebab manfaat dari penggunaan aplikasi tersebut juga akan berdampak bagi desa itu sendiri. Mengenai penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Kapuas sudah dilakukan sejak tahun 2018 dimana pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal tersebut ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya pada pengelolaan keuangan desa, oleh karena itu pada tahun 2019 akhirnya dilakukan kegiatan bimbingan teknis pertama guna memberikan pelatihan dalam pengoperasian aplikasi dimana kegiatan tersebut diprakarsai oleh Dinas PMPemdes Kabupaten Sanggau, Pusat

Studi dan Peningkatan Kapasitas (PUSAKA) Indonesia, BPKP.

Setiap tahun penerapan aplikasi SISKEUDES dilakukan evaluasi oleh beberapa instansi terkait melalui pengembangan versi aplikasi dengan tujuan untuk mengetahui dan memperbaiki berbagai masalah yang ditemukan pada sistem aplikasi versi sebelumnya, dengan harapan aplikasi SISKEUDES versi selanjutnya Sistem dapat berbasis online, sehingga pengelolaan keuangan desa kedepannya bisa semakin lebih baik. Adapun penerapan aplikasi tersebut tentunya sudah didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018) pada pasal 2 menegaskan bahwa keuangan desa dikelola sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif yang harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mengacu pada ketentuan tersebut maka peneliti mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa yang ada di Kecamatan Kapuas. Adapun indikator yang menunjukkan penerapan Aplikasi SISKEUDES difokuskan pada evaluasi tingkat keberhasilan aktivitas penerapan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagai berikut:

1). Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Menurut Wahab (2008:63) menyatakan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok

untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan hasil kerja yang diperoleh dengan cara tertentu agar dapat diterapkan di masyarakat. Disisi lain (Maharani, 2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa SISKEUDES sangat membantu pengelolaan keuangan perangkat desa dalam proses pengelolaan keuangan sehingga kemudian dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Dari mulai dari proses penginputan perencanaan desa, penganggaran APBDes, pencatatan pengeluaran hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban desa hanya dilakukan dengan sekali input sehingga bisa lebih menghemat waktu dan bisa semakin efektif untuk meningkatkan kinerja perangkat desa.

Pencapaian tujuan penerapan suatu program aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa di Kecamatan Kapuas sejauh ini sudah tercapai, hal ini diketahui berdasarkan penyajian hasil wawancara diatas dalam hal tujuan program bahwa tujuan dari penerapan aplikasi SISKEUDES salah satunya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa karena sejauh ini dapat membantu memudahkan kerja perangkat desa di Kecamatan Kapuas kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan dilakukan secara transparan tanpa harus dilakukan oleh pihak inspektorat Kabupaten Sanggau sehingga kinerja dari aparat desa menjadi lebih baik karena pemanfaatan dari sistem tersebut bisa lebih efektif dan efisien.

Sebelum menggunakan SISKUEDES sebelumnya masih menggunakan sistem manual namun memiliki banyak aspek negatif karena penggunaan sistem data yang

kurang efisien akan berakibat negatif pada kinerja serta kualitas pelayanan organisasi publik pada masyarakat. Namun kualitas pelayanan untuk masyarakat memang harus ditingkatkan sebab bisa berpengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan program pemerintahan. Adanya sistem data yang baik diharapkan bisa tingkatkan kinerja serta kualitas pelayanan pemerintah, sehingga bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2). Evaluasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Menurut Hairun (2020:26) mengemukakan bahwa evaluasi adalah pengumpulan data dengan mengukur hal-hal tertentu, kemudian mengevaluasi hal-hal tersebut untuk mengambil keputusan. Kemudian William N. Dunn dalam (Fahrizal, 2018) mengemukakan bahwa kriteria evaluasi untuk mencapai sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu: *Efektivitas* yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, *Kecukupan* yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah, *Responsivitas* yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu, *Ketepatan* yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Dari penyajian data sebelumnya yang berkaitan dengan kriteria evaluasi dapat diketahui bahwa adanya *Efektivitas* dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2018 semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, adanya pemenuhan kriteria *Kecukupan* dimana penggunaan Aplikasi SISKEUDES lebih mempermudah dalam proses

perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa, adanya *Responsivitas* dari program yang diterapkan dimana penggunaan aplikasi tersebut juga memberikan ruang kepada perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pengelolaan keuangan desa, serta adanya pemenuhan kriteria *Ketepatan* dimana setelah menggunakan aplikasi tersebut dapat menghasilkan kualitas laporan pengelolaan keuangan desa berupa dokumen dan database aplikasi yang akan disampaikan, diverifikasi dan dilaporkan pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati.

3). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pengelolaan keuangan tingkat desa menunjukkan bahwa pemerintah tingkat desa masih perlu diberikan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, sehingga sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tingkat desa dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Menurut (Lestari, 2014) dalam penelitiannya mengemukakan Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku individu / pimpinan unit organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk mengupayakan pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan lebih baik jika didukung oleh sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, andal, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

Kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Kewajiban pertanggungjawaban yang dimaksud Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa

(PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya Sukasmanto dalam (Sumpeno, 2011:216). Berkaitan dengan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di kecamatan Kapuas berdasarkan penyajian data wawancara diatas diketahui bahwa sejauh ini penggunaan Aplikasi SISKEUDES sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6 Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua kegiatan yang mencakupi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal prinsip pengelolaan keuangan desa penganggaran pada APBDes dilakukan secara terbuka pada Aplikasi SISKEUDES, pada tahap perencanaan masyarakat dilibatkan pada Musdus (Musyarwarah Dusun), Musdes (Musyawarah Desa) dan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan berdasarkan APBDes dimana kegiatan teknisnya akan dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian pelaporan pertanggungjawaban kegiatan akan sesuai dengan inputan pada sistem aplikasi yang terdapat pada menu Realisasi APBDes, Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan Per Bulan, Realisasi Per Semester, dan Realisasi Per Sumber Dana. Pada tahap selanjutnya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kegiatan pelaporan pertanggungjawaban dicetak jadi dalam bentuk dokumen dan diberikan dalam bentuk file database aplikasi, kemudian setelah itu hasil kegiatan juga akan disampaikan serta diverifikasi pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati. Adapun

bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat akan disampaikan melalui BPD dengan bentuk fisik seperti baner realisasi anggaran.

Faktor Pendukung dan Penghambat penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Kecamatan Kapuas

- 1) Faktor pendukung penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Kecamatan Kapuas di Kecamatan Kapuas adalah sebagai berikut;*Pertama* sarana dan prasarana. Sarana yang dimaksud adalah berupa komputer dan laptop serta media lain yang sudah tersedia dimasing-masing pemerintah desa yang ada dikecamatan kapuas sehingga dapat digunakan oleh perangkat desa yang diberikan tugas menjadi operator Aplikasi SISKEUDES, sedangkan Prasarana berupa gedung kantor pemerintah desa dan dikecamatan kapuas juga sudah terdapat kantor di masing-masing desa sehingga perangkat desa dapat menjalankan kegiatan pemerintah salah satunya berupa pengelolaan keuangan desa. *Kedua*Adanya Kerjasama yang baikAntar Perangkat Desa, Kerjasama antar perangkat desa di Kecamatan Kapuas selama ini bisa dikatakan sudah baik, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sejak diterapkannya Aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Kapuas dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban pada pengelolaan keuangan desa yang lebih berkualitas sehingga tidak perlu adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan secara langsung ke lapangan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sanggau dan dinas terkait lainnya.
- 2) Faktor penghambat penerapan Aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa

Kecamatan Kapuas di Kecamatan Kapuas adalah sebagai berikut;*Pertama*KeterbatasanSumber Daya Manusia (SDM), Keadaan sumber daya manusia perangkat desa yang ada di Kecamatan Kapuas sejauh ini masih rendah yang disebabkan karena belum meratanya tingkat pendidikan perangkat desa pada masing-masing desa, hal tersebut kemudian berdampak pada kemampuan pemahaman mengenai bahasa aplikasi sehingga memperlambat proses penguasaan Aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa. *Kedua* Kapasitas Sarana Yang Digunakan, kapasitas sarana yang digunakan yang dimaksud yaitu kapasitas perangkat komputer ataupun laptop karena kendala utama pada pengoperasian aplikasi tersebut selama ini yang paling utama adalah pada kapasitas komputer atau laptop yang tidak mampu menampung besarnya kapasitas aplikasi meskipun kehadiran aplikasi SISKEUDES memberikan perkembangan yang signifikan pada pada aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah desa*Ketiga* Aplikasi Masih Sering Error dan Belum Berbasis Online, masih sering terdapat error pada sistem Aplikasi SISKEUDES seperti salah satunya pada proses entry data sebab jika sistem sedang eror kegiatan entry data harus diulang dari awal, kemudian aplikasi juga masih belum berbasis online hal tersebut juga menyebabkan kegiatan pelaporan penyerahan file database harus dilakukan secara manual.

Model Evaluasi Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Model evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, and

Product) Daniel Stufflebeam's menurut Daniel Stufflebeam's dalam (Arikunto, 2018:2) model ini menyatakan bahwa ada empat faktor yang digunakan untuk mengevaluasi suatu program yaitu *Context Evaluation (Evaluasi Konteks)*, *Input Evaluation (Evaluasi Masukan)*, *Process Evaluation (Evaluasi Proses)*, dan *Product Evaluation (Evaluasi Produk)*. Dengan uraian sebagai berikut;

1) Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

a. Dasar Hukum Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada penelitian mengenai penerapan Aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa didasarkan pada beberapa ketentuan aturan perundang-undangan yaitu; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Kebutuhan Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada penelitian mengenai penerapan Aplikasi SISKEUDES, diketahui bahwa kehadiran aplikasi SISKEUDES yang digunakan untuk mengelola keuangan desa sangat penting karena dengan adanya aplikasi tersebut kualitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas menjadi lebih baik dan membuat adanya peningkatan kapasitas

perangkat desa dalam hal menjalankan pemerintahan berbasis teknologi.

c. Tujuan dan Manfaat Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Tujuan penerapan Aplikasi SISKEUDES adalah untuk memudahkan pemerintah desa yang ada di kecamatan kapuas membuat anggaran, pembukuan dan laporan keuangan. Kemudian juga dapat membantu pemerintah Kabupaten Sanggau hal ini indtansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES dalam menyusun, memantau dan mengevaluasi RAPBD. Kebermanfaatan Aplikasi SISKEUDES yaitu ketikan setelah memasukkan data, sistem aplikasi akan secara otomatis menghasilkan laporan yang diperlukan, menghemat waktu dan uang, mengurangi kemungkinan penipuan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data serta Aplikasi Siskeudes juga dapat melacak dan mencegah aktivitas ilegal atau perubahan anggaran.

2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

a. Penyelenggara Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Penerapan aplikasi SISKEUDES yang dimaksud kegunaan manfaatnya untuk mengelola keuangan desa ini tanggungjawabnya sepenuhnya dipegangdipegang oleh bagian Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP. Namun pada tingkat daerah pertanggungjawaban dan laporan hasil pengelolaan kelolaan keuangan desa diserahkan kepada Dinas PMPEMDES Sanggau dan Camat Kapuas yang selanjutnya akan diverifikasi untuk disampaikan kepada Bupati.

b. Pihak yang terlibat menggunakan Aplikasi SISKEUDES

Sasaran yang dituju pada penerapan aplikasi SISKEUDES adalah pemerintah desa di kecamatan kapuas dan secara

spesifiknya ditujukan kepada 1) *Kaur Keuangan*, sebagai operator utama yang menjalankan aplikasi untuk mengelola keuangan desa, 2) *Sekretaris Desa*, yang menyusun, melaksanakan, merancang segala aktivitas yang berkaitan dengan APBDES, dan 3) *Kepala Desa*, yang memegang penuh kendali kuasa pengelolaan keuangan serta kebijakan yang ada di desa.

c. Kelayakan Aplikasi SISKEUDES untuk mengelola Keuangan Desa

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam penelitian dapat diketahui bahwa aplikasi SISKEUDES bisa dikatakan layak digunakan untuk mengelola keuangan desa dikecamatan kapuas karena sistem pada aplikasi secara otomatis dapat menghasilkan laporan yang berkualitas yang diperlukan, dapat menghemat waktu dan uang, mengurangi kemungkinan penipuan dan kesalahan manusia, dan juga dapat melacak dan mencegah aktivitas ilegal atau perubahan anggaran.

d. Sarana Prasarana Untuk Mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting untuk mendukung pengoperasian aplikasi, di setiap desa yang ada di Kecamatan Kapuas sejauh ini juga sudah sarana dan prasarana yang dimaksud diantaranya yaitu sarana berupa komputer ataupun laptop yang memiliki kapasitas memadai untuk mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES, sedangkan prasarana yang dimaksud juga seluruh pemerintah desa di Kecamatan Kapuas sudah memiliki gedung kantor dan ruangan kerja sesuai bidang masing-masing perangkat desa.

3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

a. Masa Waktu Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Siskeudes mulai diterapkan pada 2015 yang didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016. Penerapan Siskeudes mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan pedesaan yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Versi terbaru dari aplikasi Siskeudes adalah versi V1.0.R1.06. Kemudian pada April 2018, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, penerapan Aplikasi Siskeudes juga perlu disesuaikan berdasarkan perubahan aturan. Adapun versi terbaru dari aplikasi Siskeudes dirilis dengan rilis 2.0. Di Kabupaten Sanggau sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak awal tahun 2018 namun baru efektif digunakan sejak tahun 2019.

b. Kinerja Perangkat Desa Setelah Adanya SISKEUDES

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan hasil penyajian data wawancara penelitian diatas diketahui bahwa adanya peningkatan kinerja perangkat desa di Kecamatan Kapuas hal ini didasarkan pada adanya penggunaan aplikasi dalam proses pemerintahan sehingga dapat menambah kapasitas perangkat desa dikecamatan kapuas dalam hal penguasaan teknologi, kemudian dengan adanya penguasaan teknologi berupa Aplikasi SISKEUDES tersebut juga dapat menghemat waktu kerja

dalam mengelola keuangan desa dari awalnya menggunakan sistem manual menjadi otomatis.

4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

a. Penguasaan Aplikasi SISKEUDES

Menurut hasil observasi dan penyajian data hasil wawancara diatas penguasaan penggunaan Aplikasi SISKEUDES bisa dikatakan belum merata hal ini disebabkan karena berbagai hal salah satunya adalah banyak perangkat desa di Kecamatan Kapuas yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga berpengaruh terhadap pemahaman mengenai pengoperasian aplikasi. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Udi selaku Kasi Keuangan Desa Dinas PMPEMDES sanggau menyatakan bahwa Perangkat Desa yang menguasai aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Kapuas sudah baik dengan persentase tingkat penguasaan aplikasi sudah mencapai 70 – 95%.

b. Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES

Berdasarkan hasil penelitian pada penyajian data hasil wawancara serta observasi peneliti diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapuas setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES sudah baik karena sistem pelaporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan inputan pada sistem aplikasi SISKEUDES dimana kemudian hasil tersebut dicetak jadi dalam bentuk dokumen dan database aplikasi diverifikasi serta diserahkan pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati.

Pemerintah Desa di Kecamatan Kapuas di katakan sudah baik sebab dapat meningkatkan kualitas pada pengelolaan keuangan desa karena penggunaan Aplikasi SISKEUDES sejauh ini telah mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil pelaporan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel, dimana penggunaan aplikasi SISKEUDES juga lebih membuat kegiatan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga aplikasi tersebut juga dapat membuat Aparatur Pemerintah Desa di wilayah di Kecamatan Kapuas melaksanakan prinsip ketaatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya serta penyampaian informasi secara adil dan terbuka, yang berpengaruh dapat membuat prosedur pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Adapun dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa di Kecamatan Kapuas didukung oleh faktor sebagai berikut: *Pertama* sarana dan prasarana yang mendukung, *Kedua* Adanya Kerjasama yang baik Antar Perangkat Desa. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu: *Pertama* Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), *Kedua* Kapasitas Sarana Yang Digunakan. *Ketiga* Aplikasi Masih Sering Error dan Belum Berbasis Online.

Model evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, and Product) Daniel Stufflebeam's dengan uraian bahasan sebagai berikut: Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) membahas dasar hukum penerapan Aplikasi SISKEUDES, kebutuhan penerapan Aplikasi SISKEUDES, tujuan dan manfaat penerapan Aplikasi SISKEUDES. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*) membahas penyelenggara penerapan Aplikasi SISKEUDES, pihak yang terlibat menggunakan Aplikasi SISKEUDES,

PENUTUP

Evaluasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di

kelayakan Aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa, sarana prasarana untuk mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) membahas masa waktu penerapan Aplikasi SISKEUDES dan kinerja perangkat desa setelah adanya Aplikasi SISKEUDES. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) membahas Penguasaan Aplikasi SISKEUDES dan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES.

DAFTAR PUSTAKA

- ARIKUNTO, S. (2018). *DASAR – DASAR EVALUASI PENDIDIKAN*. JAKARTA: BUMI AKSARA.
- Fahrizal, M. G. (2018). Evaluasi Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(113), 1–7. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp6190a7971efull.pdf>
- Hairun, Y. (2020). *Evaluasi Dan Penilaian Dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- JUARDI, M.S.S. (2018). EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI PERADABAN*,4(1), 84-107. <HTTP://JOURNAL.UIN-ALAUDDIN.AC.ID/INDEX.PHP/JIAP/ARTICLE/VIEW/5159>
- LAKA, M. D. L. M. W., & SUPRASTO, H. B. (2020). ACCOUNTABILITY, INFORMATION TECHNOLOGY AND VILLAGE PERFORMANCE. *INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, IT AND SOCIAL SCIENCES*, 7(2), 71–78. <HTTPS://DOI.ORG/10.21744/IRJMIS.V7N2.874>
- Lestari, A.K.D. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktek Pengelolaan Keuangan Di Desa Pakraman Kubutambahan, Kec.Kubutambahan, Kab.Buleleng, Provinsi Bali. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 2(1), 1-12, <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2253>.
- Maharani, D.N. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 1-20, <http://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/55/41>.
- Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.20 Tahun Pada 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Muthi, F., & Fahlevi, H. (2017). Penentu Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Study Di Kec.Gandapura, Kab.Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*.18(2), 172-182. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai>.
- Muryadi, A.D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi.*Jurnal Ilmiah PENJAS*, 03(1), 1–15.<http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIAP/article/view/538>
- Rivan, A. (2019). Penerapan SISKEUDES Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.*Public Administration Journal*,

9(2), 92-100.
<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2348>
7

- Rozita. (2020). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Akuntansi oleh Bendahara Desa Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi SISKEUDES di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal IAKP*, 1(2), 97-106. <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/view/1494>
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development.
- Trisnadewi, A.A.A.E., Amlayasa, A.A.B., & Rupa, I.W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 37-52. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/9346>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pada Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pratiwi, D.N. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 217-223. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Wahab, S.A. (2008). *Tujuan Penerapan Program*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Utomo, K. S., Sudarmo., & Suharto, D.G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik*, 13(1), 50-66. <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/download/22924/16826>.